



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 0342/Pdt.G/2011/PA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 14 Maret 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : 0342/Pdt.G/2010/PA. Smd, tanggal 14 Maret 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 3 Juni 2001, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xx, Selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak ;
3. Bahwa kurang lebih sejak awal pernikahan rumah tangga tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari perbuatan tergugat yang suka marah-marah seperti

Putusan Siadpa CT Cabut Hadir

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila penggugat tidak menyediakan kecap, maka tergugat marah dan melempar barang-barang rumah tangga, selain itu tergugat sering berkata dan berbuat kasar kepada penggugat seperti memukul dan mengusir penggugat dan tergugat sering mengancam dan mengintimidasi penggugat ;

4. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tergugat yang demikian penggugat merasa menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama tergugat dan penggugat tidak ridha atas sikap dan perilaku tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan pada akhirnya sejak bulan Januari 2011 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal ;
6. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir di depan sidang, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian secara maksimal dengan cara menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka kedua belah pihak diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan bantaun seorang mediator ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak jadi meneruskan perkaranya dan akan berusaha kumpul kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata suami dengan penggugat dan untuk itu mohon agar terhadap perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa sebelum adanya pencabutan perkara oleh penggugat, penggugat dan tergugat telah sepakat daam beberapa hal, yang selengkapnya telah dimuat dalam Berita Acara / Laporan Hasil Mediasi ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir menghadap di persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan melalui upaya perdamaian dalam prosedur mediasi, antara penggugat dan tergugat telah tercapai kesepakatan dan keduanya membuat surat kesepakatan bersama dan selanjutnya penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majeis Hakim membaca dan mencermati perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1318 KUH Perdata, perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan permohonan pencabutan perkara ini diajukan oleh penggugat sebelum adanya jawaban tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, maka permohonan penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Putusan Siadpa CT Cabut Hadir

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para penggugat;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 0342/Pdt.G/2011/PA. Smd, dicabut karena damai ;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1432 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri dari **Drs. Kamsin, SH MH** Ketua Majelis serta **Drs. Mardison, SH, MH** dan **Drs. Tatang Sutardi, MHI**, Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, didampingi oleh **Siti Maimunah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh penggugat dan hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Drs. KAMSIN, SH.MH

Drs. MARDISON, S.H. MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ,

Drs. TATANG SUTARDI, M.HI

SITI MAIMUNAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp.	100.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	191.000,-

Samarinda, 18 April 2011

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Mukhlis, S.H.

Putusan Siadpa CT Cabut Hadir

5



Catatan :

- Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan ini kepada tergugat. Dan kepadanya pula diberitahukan dapat mengajukan upaya hukum verzet dalam waktu 14 hari terhitung sejak diterima putusan.

- Putusan ini diberitahukan kepada tergugat pada tanggal.....
- Tergugat telah mengajukan upaya hukum verzet terhadap putusan tersebut tanggal

Panitera,

Drs. Mukhlis, S.H.

Putusan Siadpa CT Cabut Hadir

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)